



PUTUSAN

Nomor 621/Pid.Sus/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Roni Hasibuan;
2. Tempat lahir : Janji;
3. Umur/tanggal lahir: 46 Tahun/ 10 Januari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Huta Batu Tunggal Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara Domisili Dusun Desa Janji Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Haris Hasibuan, S.H, yang beralamat di Jalan SM. Raja Nomor 31 Rantau Prapat Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 621/Pid.Sus/2022/PN Rap, tanggal 19 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 621/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 621/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Abdul Roni Hasibuan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"** dan **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu pasal 112 ayat (1) Dan Kedua pasal 127 ayat (1) Huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Abdul Roni Hasibuan** berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram Netto.
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2022/PN Rap



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Abdul Roni Hasibuan, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Sekira Pukul 22,30 Wib saksi Jecson Situmeang, saksi Putra Wira Siregar, dan saksi Afran Praja Siregar (ketiganya merupakan anggota Polri) mendapatkan pengaduan dari masyarakat tentang maraknya tindak pidana Narkotika di Jalan padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya saksi Jecson Situmeang, saksi Putra Wira Siregar, dan saksi Afran Praja Siregar menuju Jalan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, kemudian sekira pukul 23,30 Wib saksi Jecson Situmeang, saksi Putra Wira Siregar, dan saksi Afran Praja Siregar berangkat menuju padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan membagi cara bertindak dilapangan menjadi tiga titik penangkapan. Selanjutnya pada hari selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 00.10 saksi Jecson Situmeang, saksi Putra Wira Siregar, dan saksi Afran Praja Siregar sampai dilokasi saksi Jecson Situmeang, saksi Putra Wira Siregar, dan saksi Afran Praja Siregar melihat terdakwa sedang melakukan transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli narkoba dan menerima narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi Jecson Situmeang, saksi Putra Wira Siregar, dan saksi Afran Praja Siregar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang menerima Narkoba jenis sabu, kemudian saksi Putra Wira Siregar, dan saksi Afran Praja Siregar melakukan pengejaran terhadap laki-laki yang menjual Narkoba jenis sabu tersebut akan tetapi laki-laki tersebut berhasil melarikan diri, kemudian pada saat saksi Jecson Situmeang, saksi Putra Wira Siregar, dan saksi Afran Praja Siregar melakukan penangkapan, terdakwa melakukan perlawanan sehingga narkoba jenis sabu yang dipegang terjatuh ketanah, selanjutnya saksi Jecson Situmeang, saksi Putra Wira Siregar, dan saksi Afran Praja Siregar melakukan penggeledahan secara menyeluruh terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba Jenis sabu yang terdakwa beli dari seorang laki-laki yang terdakwa kenal wajahnya sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 23.50 wib di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkoba yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 3889/NNF/2022 tanggal 20 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, R.fani Miranda, S.T. serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa ABDUL RONI HASIBUAN dengan Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Rantauprapat Nomor : 383/07.10102/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Irene dan diketahui oleh Pimpinan cabang Romadiana, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu)

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan Kedua :

Bahwa terdakwa ABDUL RONI HASIBUAN, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekira Pukul 23.50 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju ke Jalan padang bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya setelah terdakwa sampai di Padang bulan terdakwa bertemu dengan seorang laki laki yang terdakwa kenal wajahnya di bawah pohon mangga, kemudian terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari lak-laki tersebut senilai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba Jenis sabu. Selanjutnya saat terdakwa hendak pergi tiba - tiba saksi Jecson Situmeang, saksi Putra Wira Siregar, dan saksi Afran Praja Siregar (ketiganya merupakan anggota Polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa menjatuhkan narkoba jenis sabu yang terdakwa pegang, selanjutnya saksi Jecson Situmeang, saksi Putra Wira Siregar, dan saksi Afran Praja Siregar melakukan pengejaran terhadap seorang laki-laki yang menjual narkoba kepada terdakwa, akan tetapi seorang laki-laki tersebut dapat melarikan diri, kemudian saksi Jecson Situmeang, saksi Putra Wira Siregar, dan saksi Afran Praja Siregar melakukan pengeledahan secara menyeluruh terhadap terdakwa dan ditemuka barang bukti 1 (satu bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba Jenis sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Rantauprapat Nomor : 383/07.10102/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Irene dan diketahui oleh Pimpinan cabang Romadiana, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Cabang Medan No.LAB : 3888/ NNF / 2022 tanggal 20 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK. R.Fani Miranda, S.T. serta diketahui oleh Teguh Yuswardhie, S.IK, M.H., barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama ABDUL RONI HASIBUAN;

Kesimpulan : bahwa barang bukti Urine yang diperiksa milik terdakwa ABDUL RONI HASIBUAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Jekson Situmeang, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 00.30 wib di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan yakni saksi Afran Praja Siregar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis sabu di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu yang dilakukan seorang laki-laki bernama panggilan Roni;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 00.30 wib, saksi tiba di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, dan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang melakukan transaksi narkoba dan saksi melihat salah satu dari laki-laki tersebut mempunyai ciri-ciri sesuai dengan yang diinformasikan masyarakat sedang menerima narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang menerima narkoba jenis sabu tersebut yang mengaku bernama Abdul Roni Hasibuan sedangkan laki-laki yang menjual Narkoba jenis sabu tersebut berhasil melarikan diri, kemudian pada saat saksi melakukan penangkapan, Terdakwa melakukan perlawanan sehingga narkoba jenis sabu yang dipegang Terdakwa terjatuh ketanah, selanjutnya saksi melakukan pengeledahan secara menyeluruh terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba Jenis sabu yang diakui Terdakwa sebagai miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang Terdakwa kenal wajahnya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki maupun mempergunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Afran Praja Siregar, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 00.30 wib di Jalan Padang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan yakni saksi Jekson Situmeang;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis sabu di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu yang dilakukan seorang laki-laki bernama panggilan Roni;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 00.30 wib, saksi tiba di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, dan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang melakukan transaksi narkoba dan saksi melihat salah satu dari laki-laki tersebut mempunyai ciri-ciri sesuai dengan yang diinformasikan masyarakat sedang menerima narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang menerima narkoba jenis sabu tersebut yang mengaku bernama Abdul Roni Hasibuan sedangkan laki-laki yang menjual Narkoba jenis sabu tersebut berhasil melarikan diri, kemudian pada saat saksi melakukan penangkapan, Terdakwa melakukan perlawanan sehingga narkoba jenis sabu yang dipegang Terdakwa terjatuh ketanah, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan secara menyeluruh terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba Jenis sabu yang diakui Terdakwa sebagai miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang Terdakwa kenal wajahnya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki maupun mempergunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2022/PN Rap



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 00.30 wib di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 00.30 wib di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang Terdakwa kenal wajahnya tiba-tiba datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa sedangkan seorang laki-laki yang Terdakwa kenal wajahnya yang menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa berhasil melarikan diri kemudian dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba Jenis sabu yang Terdakwa akui sebagai milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu g una proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pergungan;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan narkoba jenis sabu lebih dari 3 (tiga) bulan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang Terdakwa kenal wajahnya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki maupun mempergunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 383/07.10102/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,. S.Si, R.fani Miranda, S.T. selaku Petugas Penimbang. Dengan hasil taksiran



timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram.

- Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 3889/NNF/2022 tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt, dan R.fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram mengandung Narkotika milik Terdakwa Abdul Roni Hasibuan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Urine pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 3888/ NNF / 2022 tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat oleh pemeriksa Riski Amalia, S.IK. R.Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Teguh Yuswardhie, S.IK, M.H. selaku KabiLabfor Polda Sumut Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung Narkotika milik Terdakwa Abdul Roni Hasibuan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram.

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut proses KUHAP dan juga barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa tentang keberadaannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Jekson Situmeang dan Afran Praja Siregar (Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 00.30 wib di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis sabu di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu yang dilakukan seorang laki-laki bernama panggilan Roni;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 00.30 wib di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang Terdakwa kenal wajahnya tiba-tiba datang saksi Jekson Situmeang dan Afran Praja Siregar menangkap Terdakwa sedangkan seorang laki-laki yang Terdakwa kenal wajahnya yang menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa berhasil melarikan diri kemudian dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba Jenis sabu yang Terdakwa akui sebagai milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan narkoba jenis sabu lebih dari 3 (tiga) bulan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang Terdakwa kenal wajahnya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki maupun mempergunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kumulatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Abdul Roni Hasibuan oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Jekson Situmeang dan Afran Praja Siregar pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 00.30 wib di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena memiliki narkotika jenis sabu, dimana barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang Terdakwa kenal wajahnya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa penggunaan;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Cabang Medan No. LAB : 3889/NNF/2022 tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt, dan R.fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Sumut adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang20

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Jekson Situmeang dan Afran Praja Siregar pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 00.30 wib di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena memiliki narkotika jenis sabu, dimana barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berada dalam kekuasaan / penguasaan Terdakwa dan saat itu Terdakwa bukan sedang melakukan transaksi atau perantara jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung Methamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No. LAB : : 3888/ NNF / 2022 tanggal 20 Juli 2022 atas nama Abdul Roni Hasibuan tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 383/07.10102/2022 tanggal 13 Juli 2022, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Abdul Roni Hasibuan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkoba jenis sabu-sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram, yang mana Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang Terdakwa kenal wajahnya (dpo) sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I;
2. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna telah disebutkan didalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengertian penyalahguna tersebut maka yang dimaksud setiap dalam unsur setiap penyalahguna narkoba golongan I ini adalah orang perseorangan;

Menimbang, bahwa setiap disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka yang dimaksud unsur setiap penyalahguna adalah Terdakwa Abdul Roni Hasibuan;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkoba ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Tentang Narkoba yang berbunyi : Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 00.30 wib di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang Terdakwa kenal wajahnya tiba-tiba datang saksi Jekson Situmeang dan Afran Praja Siregar menangkap Terdakwa sedangkan seorang laki-laki yang Terdakwa kenal wajahnya yang menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa berhasil melarikan diri kemudian dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba Jenis sabu yang Terdakwa akui sebagai milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu g una proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pergunakan dan Terdakwa mempergunakan narkoba jenis sabu lebih dari 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Terdakwa juga positif mengandung metamfetamina sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian penyalahguna seperti yang disebutkan didalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap penyalahguna narkotika golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Urine pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 3888/ NNF / 2022 tanggal 20 Juli 2022 tersebut yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkotika jenis sabu dan perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sejak lebih dari 3 (tiga) bulan ternyata tidak terbukti digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan digunakan sendiri oleh Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang padahal didalam Pasal 7 dan 8 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditegaskan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi dan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut telah memenuhi unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2022/PN Rap



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Roni Hasibuan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ery Sugiarto, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Welly Irdianto, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2022/PN Rap



Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Panitera,

Ery Sugiarto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)